



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR *27* TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN *SPORT
CENTER* PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan *Sport Center* pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN *SPORT CENTER* PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Magelang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. UPT Pengelolaan *Sport Center* adalah UPT Pengelolaan *Sport Center* pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Magelang.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan *Sport Center* pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Magelang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
12. Kelas B adalah klasifikasi UPT untuk mewisani beban kerja yang kecil, yang lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada dinas/badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya antara 5.000 (lima ribu) sampai kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

13. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan *Sport Center*.
- (2) UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan *Sport Center* merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan *sport center*.
- (2) UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan *sport center* serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Pengelolaan *Sport Center* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pada UPT Pengelolaan *Sport Center* wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan internal organisasi, antar unit kerja dalam Dinas, dan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pada UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pengelolaan *Sport Center* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT Pengelolaan *Sport Center*.

Pasal 8

Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN *SPORT CENTER* PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN *SPORT CENTER*



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN *SPORT CENTER* PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan di bidang pengelolaan *sport center* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
- c. pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center* meliputi teknis operasional dan teknis penunjang tertentu;
- b. menyusun anggaran operasional dan pemeliharaan untuk kegiatan pengelolaan tahunan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
- c. melaksanakan kegiatan operasional UPT Pengelolaan *Sport Center* berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

- d. Melaksanakan promosi dalam rangka mengoptimalkan *sport center* sebagai sarana pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga dan daya apresiasi olah raga terhadap masyarakat, sehingga tercipta iklim yang baik bagi kehidupan berolahraga;
- e. Melaksanakan pengembangan pelayanan UPT Pengelolaan *Sport Center* sebagai sarana dan fasilitas kehidupan berolahraga bagi masyarakat;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pemungutan atas pemanfaatan barang milik daerah serta menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPT Pengelolaan *Sport Center*;
- h. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Pengelolaan *Sport Center* secara berkala;
- j. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan UPT Pengelolaan *Sport Center*;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO